



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TENTANG

PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : W.6-HH.04.05 -~~0094~~

NOMOR : 09/MOU/I/MRU/PEM-SETDA/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Hotel Aston Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ILHAM DJAYA : Dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Km 3,5 Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H.DEVI SUHARTONI : Bupati Musi Rawas Utara berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM.74 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam kedudukan masing-masing selanjutnya disebut PADA PIHAK penulis surat ini.....

Kesepahaman tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 5429 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1441);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 371);

PARA PIHAK sepakat dan berkehendak mengadakan Nota Kesepahaman mengenai Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat, yang terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU selaku institusi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pembangunan hukum yang salah satu wujudnya diimplementasikan dalam kegiatan pelayanan hukum dan hak asasi manusia;
2. bahwa PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat keterkaitan dengan PIHAK KESATU;
3. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai yurisdiksi dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan

- hukum dan hak asasi manusia masyarakat di daerahnya agar tercipta ketertiban dan ketenteraman;
4. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama bersinergi meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara melalui kegiatan pelayanan hukum dan hak asasi manusia; dan
  5. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, maka perlu adanya kesepahaman antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk meningkatkan profesionalisme, saling mengisi dan meningkatkan komunikasi serta koordinasi sebagai kebutuhan bersama dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam pelayanan hukum dan hak asasi manusia kepada masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. penyusunan perencanaan hukum produk hukum daerah melalui penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan, penyusunan naskah akademik, program pembentukan peraturan daerah dan pembahasan rancangan peraturan daerah serta rancangan peraturan kepala daerah;
2. pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah;
3. penerapan hukum, pelayanan hukum umum dan pelantikan/penyumpahan jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. peningkatan pemahaman hak kekayaan intelektual kepada instansi terkait yakni :
  - a. Perangkat Daerah;

- b. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); dan
  - c. para pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan budaya.
5. pembinaan, pendaftaran, inventarisasi hak kekayaan intelektual komunal dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual;
  6. pembinaan hukum dan hak asasi manusia melalui penyuluhan hukum terpadu, pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan binaan dan desa/kelurahan sadar hukum dan konsultasi hukum;
  7. pelaksanaan sosialisasi dan pendataan/inventarisasi status kewarganegaraan masyarakat;
  8. peningkatan dan pemantapan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  9. peningkatan upaya perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia melalui program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Diseminasi Hak Asasi Manusia kepada instansi terkait, Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat;
  10. pembinaan kriteria Kabupaten/Kota peduli hak asasi manusia yaitu hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman dan hak perempuan; dan
  11. pemberian bantuan hukum kepada warga miskin dan kelompok masyarakat miskin melalui lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi.

### **Pasal 3**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyediakan Tenaga Ahli Fungsional Perancang Peraturan Perundangan dalam rangka membantu menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, pembuatan Naskah Akademik, pembentukan dan pengharmonisasian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - c. menyediakan narasumber di bidang hak kekayaan intelektual dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual kepada Organisasi Perangkat Daerah, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), para pencipta, investor dan masyarakat;

- d. melakukan pembinaan, pendaftaran, penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual serta melakukan inventarisasi hak kekayaan intelektual komunal;
  - e. melakukan penyuluhan hukum terpadu, pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan binaan dan desa/kelurahan sadar hukum serta konsultasi hukum di Kabupaten;
  - f. mendorong dan memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada warga miskin dan kelompok masyarakat miskin;
  - g. melakukan pemantauan dan pembinaan dalam rangka memenuhi kriteria sebagai Kabupaten peduli hak asasi manusia;
  - h. melakukan peningkatan perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan, dan penghormatan hak asasi manusia;
  - i. melakukan peningkatan kerjasama di bidang sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. menyampaikan permintaan Tenaga Perancang Peraturan perundangan untuk pembentukan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah;
  - b. membentuk Surat Keputusan Tim Pembahasan Pembentukan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah;
  - c. menyampaikan Permohonan untuk harmonisasi, Singkronisasi dan Naskah Akademik Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  - d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan Hak Kekayaan Intelektual;
  - e. melakukan sosialisasi terkait atas pemahaman Hak Kekayaan Intelektual;
  - f. memberikan bantuan/mengordinir layanan pendaftaran permohonan Hak Cipta, Desain Industri, Merk, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Paten;
  - g. mendorong dan mengoordinasikan serta membantu pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan pemenuhan kriteria sebagai Kabupaten Peduli HAM;
  - h. menyediakan narasumber dan prasarana kegiatan pembinaan kemandirian dan diseminasi teknologi melalui pembinaan dan penyebarluasan teknologi hasil-hasil perekayasaan di Lembaga Pemasyarakatan;
  - i. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga bantuan hukum dan organisasi bantuan hukum yang terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Kabupaten;

- j. membantu dan turut serta dalam rangka melakukan penyuluhan hukum terpadu, pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PIHAK KEDUA membantu mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
- (2) PIHAK KESATU menyediakan dan menetapkan Tenaga Ahli Fungsional Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Tenaga Ahli Penyuluhan Hukum, Konsultan Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran masing-masing pihak serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kontribusi dan tanggungjawab PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diubah serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentiannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

- (3) Penghentian Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berhentinya Nota Kesepahaman.

**Pasal 7**  
**EVALUASI**

Atas pelaksanaan kegiatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat Para Pihak, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan atas hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK akan diatur tersendiri (addendum) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini atas itikad baik dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai naskah asli masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

**PIHAK KESATU**  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

KEPALA,  
  
ILHAM DJAYA

**PIHAK KEDUA**  
PEMERINTAH KABUPATEN  
MUSI RAWAS UTARA  
BUPATI,



H. DEVI SUHARTONI